



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : Kabupaten Kutai Barat;
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / tahun 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/40/VI/HUK.6.6./2024/Resnarkoba tanggal 24 Juni 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;

Anak di persidangan hadir dengan didampingi:

1. Orang Tua anak yang bernama Ayah ANAK dan Ibu ANAK yang beralamat di Kabupaten Kutai Barat;
2. Anak didampingi oleh Alberto Chandra, S.H., M.H., Chandra Fraditdia., S.H., dan Dalmasius Kuntong, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan (PLAP) Binar Asa yang beralamat kantor di Jalan Sendawar Raya, Kampung Ngenyan Asa, RT 001, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor
xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Sdw tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, pendapat orang tua, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau Permufakatan Jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap diri **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** di LPKA Jalan Imam Bonjol di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama **6 (Enam) Bulan** di LPKA.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram brutto atau 51,99 (lima puluh satu, sembilan puluh sembilan) gram netto.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat.
- 14 (empat belas) buah pipet kaca
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR
- 1 (satu) unit HP OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683

(Seluruhnya Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. Anak Saksi dengan Nomor Perkara: xx/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw)

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomer mesin G3E6E0055744

(Dirampas Untuk Negara)

4. Menetapkan supaya **Anak Berhadapan Hukum (ABH) ANAK** di bebani biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memberikan putusan yang seringannya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Anak agar Terdakwa anak dapat segera kembali berkumpul dengan orangtuanya sehingga orang tua Anak dapat mengajari serta membimbing Anak untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan, yaitu:

1. Terdakwa anak merupakan seorang anak yang masih berusia 16 tahun;
2. Bahwa Terdakwa Anak masih aktif berstatus sebagai seorang Siswa di Sekolah Menengah Atas serta memiliki beberapa prestasi dalam berbagai macam perlombaan;
3. Bahwa Terdakwa Anak dalam perkara ini hanyalah berperan sebagai driver;
4. Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua Anak berharap agar di berikan kesempatan untuk membimbing Anak secara langsung;
6. Bahwa Terdakwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
7. Bahwa Terdakwa Anak sangat menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;
8. Bahwa Terdakwa Anak tidak pernah di pidana;
9. Bahwa Terdakwa Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg. Perkara: PDM-04/O.4.19.3/Anak/Enz.2/07/2024 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ANAK Bersama Anak Saksi (dilakukan Penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang Bengkel PEAJ atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **Percobaan atau Perbuatan Jahat, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula dari Anak yang dihubungi oleh Anak Saksi untuk menunggu informasi dari Sdr RIO (Daftar Pencarian Orang) yang nantinya akan diajak untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis Sabu-sabu, dan sekira pukul 02.00 Wita Anak Saksi memperlihatkan Chat dari Sdr RIO serta memperlihatkan sebuah peta pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak dan juga menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas minuman susu ULTRA MILK warna coklat kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi pergi ke Jalan Kampung

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang Bengkel PEAJ untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan peta arahan dari Sdr RIO, yang mana Anak Saksi mengatakan kepada Anak akan memberikan imbalan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah KT 5521 PG milik dari Anak, kemudian sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Anak melihat 1 (satu) bungkus minuman susu ULTRA MILK warna cokelat yang Anak ketahui isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi turun dari motor dan menggunakan tangan kanan Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat tersebut tepat dipinggir jalan sementara Anak tetap berada diatas motor menunggu Anak Saksi, kemudian pada saat Anak Saksi hendak kembali menuju ke motor datang Saksi PEPIN, saksi TRI HERI, saksi M. RIDUANSYAH beserta saksi CHRISWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok sering terjadi transaksi Narkotika sehingga pada saat para saksi melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan para saksi langsung mendatangi Anak dan Anak Saksi, dan pada saat para saksi mendatangi seketika itu juga Anak Saksi menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat yang telah dijatuhkan oleh Anak Saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan **BONUS** dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening serta 14 (empat belas) buah pipet kaca yang di akui Anak bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari seseorang bernama RIO yang nantinya akan diletakkan atau disebarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli sesuai dengan peta atau lokasi yang diberikan oleh Sdr RIO, selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan Penimbangan, sebagaimana berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti kantor Pegadaian Cabang Kutai Barat No : 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, jenis barang 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan Berat Kotor 59,58 Gram, Taksiran Berat Bersih 51,99 Gram, yang disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 Gram Netto sehingga sisa **51,94 Gram** yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto.

Kemudian terhadap barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dilakukan pengujian, yaitu sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 3527 tanggal 28 Juni 2024 atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. esther Mayrifa.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba **Positif Ampetamine** dan **Positif Methamphetamine**, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Anak dalam Percobaan atau Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Anak tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut.

-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.770.0042878 yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 bulan September tahun 2011

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa di Sendawar pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2007 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri dan IBU ANAK. Bahwa usia anak saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

-----**Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ANAK Bersama Anak Saksi (dilakukan Penuntutan secara terpisah), dalam rentang waktu antara hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WITA sampai dengan hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2024, bertempat di Jalan Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di sekitaran kolam renang TKP atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari Anak yang dihubungi oleh Anak Saksi untuk datang kerumah Anak Saksi dan menunggu informasi dari Sdr RIO (Daftar Pencarian Orang) untuk pengambilan tester atau imbalan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan perintah agar Anak dan Anak Saksi membuatkan beberapa tempat atau peta lokasi yang nantinya akan diletakkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak dan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah KT 5521 PG milik dari Anak untuk memfoto dan membuat peta lokasi di beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan perintah Sdr RIO, kemudian sekira pukul 18.30 Wita Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu sebagai imbalan atau tester lalu Anak dan Anak Saksi segera menuju ke lokasi di Kampung Ngenyan Asa Kabupaten Kutai Barat tepatnya di sekitaran kolam renang TKP dan sesampainya di lokasi Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengambil Narkotika

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dan setelah Anak dan Anak Saksi menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Anak dan Anak Saksi pulang kerumah Anak Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut bersama-sama, kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita Anak Saksi memperlihatkan Chat dari Sdr RIO serta memperlihatkan sebuah peta pengambilan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Anak dan juga menerangkan bahwa sabu-sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) bungkus bekas minuman susu ULTRA MILK warna cokelat kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi pergi ke Jalan Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang Bengkel PEAJ untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai dengan peta arahan dari Sdr RIO, yang mana Anak Saksi mengatakan kepada Anak akan memberikan imbalan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi berangkat menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putih merah KT 5521 PG milik dari Anak, kemudian sesampainya di lokasi yang telah ditentukan Anak melihat 1 (satu) bungkus minuman susu ULTRA MILK warna cokelat yang Anak ketahui isinya adalah narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi turun dari motor dan menggunakan tangan kanan Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat tersebut tepat dipinggir jalan sementara Anak tetap berada diatas motor menunggu Anak Saksi, kemudian pada saat Anak Saksi hendak kembali menuju ke motor datang Saksi PEPIN, saksi TRI HERI, saksi M. RIDUANSYAH beserta saksi CHRISWANTO yang merupakan anggota Kepolisian Polres Kutai Barat melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan lalu para saksi langsung mendatangi Anak dan Anak Saksi, dan pada saat para saksi mendatangi seketika itu juga Anak Saksi menjatuhkan 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian para saksi langsung mengamankan dan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah bekas bungkus susu ULTRA MILK warna cokelat yang telah dijatuhkan oleh Anak Saksi dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkotika yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka **300** dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan **BONUS** dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening serta 14 (empat belas) buah pipet kaca, selanjutnya Narkoba jenis sabu-sabu dilakukan Penimbangan, sebagaimana berdasarkan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti kantor Pegadaian Cabang Kutai Barat No : 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, jenis barang 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan Berat Kotor 59,58 Gram, Taksiran Berat Bersih 51,99 Gram, yang disisihkan pihak kepolisian dengan taksiran berat bersih 0,05 Gram Netto sehingga sisa **51,94 Gram** yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto.

Kemudian terhadap barang bukti Narkoba jenis Sabu-sabu dilakukan pengujian, yaitu sebagaimana Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna **Positif Metamfetamin** yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Serta berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 3527 tanggal 28 Juni 2024 atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. esther Mayrifa.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba **Positif Ampetamine** dan **Positif Methamphetamine**, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Anak dalam Percobaan atau Permufakatan jahat dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan, sehingga Anak tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut. -

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.770.0042878 yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 bulan September tahun 2011 menerangkan bahwa di Sendawar pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2007 telah lahir ANAK anak kesatu jenis kelamin laki-laki dari suami istri dan IBU ANAK. Bahwa usia anak saat melakukan tindak pidana adalah 17 (tujuh belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CHRISWANTO KOMBONGAN Anak Dari ARIANTO DUMA, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika atas nama ANAK Anak dari ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal dari Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkotika jenis shabu shabu di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



jalan belakang bengkel PEAJ, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat melintasi depan bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut, terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam gang di samping bengkel PEAJ dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi, Saksi Muhammad Riduansyah dan Sdr. Tri Heri mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan orang yang selanjutnya diketahui adalah Anak Saksi dan ANAK terlihat berhenti dan selanjutnya terlihat Anak mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dari pinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan, Anak Saksi sempat menjatuhkan kembali barang yang telah diambil oleh Anak Saksi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah dijatuhkan tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, serta 14 (empat belas) buah pipet kaca;

- Bahwa Anak Saksi mengakui keseluruhan Narkoba jenis Sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket tersebut adalah milik Anak Saksi yang didapatkan dari Sdr. RIO (DPO) dengan cara Sdr RIO (DPO) meminta Anak Saksi untuk mengambil paketan berupa Narkoba jenis sabu untuk diletakkan di berbagai tempat atau titik sesuai dengan Peta;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan terkait peran Anak Saksi dan ANAK kemudian dijelaskan bahwa ANAK bertugas untuk mengantarkan dan menemani Anak Saksi untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor dan menjanjikan akan



memberikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ada Saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY SATRIA Bin ADI NUGRAHA.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 yang diamankan dari Anak Saksi sedangkan yang diamankan atau disita dari ANAK berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Anak Saksi dan ANAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkoba tersebut memiliki berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;

- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD RIDUANSYAH Bin ASMURANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama ANAK Anak dari ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya yakni Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Anak pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal dari Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi narkoba jenis shabu shabu di Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ, kemudian dilakukan penyelidikan dan pada saat melintasi depan bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tersebut, terlihat 2 (dua) orang masuk ke dalam gang di samping bengkel PEAJ dan karena merasa curiga selanjutnya Saksi, Saksi Chriswanto Kombongan dan Sdr. Tri Heri mengikuti 2 (dua) orang tersebut dan orang yang selanjutnya diketahui adalah Anak Saksi dan ANAK terlihat berhenti dan selanjutnya terlihat Anak mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanan dari pinggir jalan dan saat dilakukan penangkapan, Anak Saksi sempat menjatuhkan kembali barang yang telah diambil oleh Anak Saksi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang telah dijatuhkan tersebut berupa 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing-masing

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, serta 14 (empat belas) buah pipet kaca;

- Bahwa Anak Saksi mengakui keseluruhan Narkoba jenis Sabu sebanyak 33 (tiga puluh tiga) poket tersebut adalah milik Anak Saksi yang didapatkan dari Sdr. RIO (DPO) dengan cara Sdr RIO (DPO) meminta Anak Saksi untuk mengambil paketan berupa Narkoba jenis sabu untuk diletakkan di berbagai tempat atau titik sesuai dengan Peta;

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan terkait peran Anak Saksi dan ANAK kemudian dijelaskan bahwa ANAK bertugas untuk mengantar dan menemani Anak Saksi untuk mengambil Narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor dan menjanjikan akan memberikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ada Saksi lain yang menyaksikan peristiwa tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD RIZKY SATRIA Bin ADI NUGRAHA.

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP merk OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 yang diamankan dari Anak Saksi sedangkan yang diamankan atau disita dari ANAK berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut Anak Saksi dan ANAK tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti narkotika tersebut memiliki berat bersih 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa pekerjaan Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Bin RUDI HARIYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan ANAK ditangkap dan digeledah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal pada bulan Juni ada seseorang mengaku bernama Sdr RIO (DPO) menghubungi Anak Saksi dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkotika secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi Anak Saksi untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu shabu sebagai tester dan bonus untuk Anak Saksi setelah mengirimkan peta atau foto dimana Anak Saksi nanti akan meletakkan narkotika jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak Saksi mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena Anak Saksi tidak memiliki kendaraan, selanjutnya Anak Saksi menghubungi ANAK untuk menemani Anak Saksi

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK memutuskan untuk pulang. Lalu sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi menghubungi ANAK untuk datang ke rumah Anak Saksi dan menunggu info dari Sdr RIO, dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO ada menghubungi Anak Saksi dan meminta Anak Saksi untuk membuatkan beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu-shabu, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Lalu di hari yang sama sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan ANAK pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah Anak Saksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan ANAK, bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada Anak Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan ANAK pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat tersebut Anak Saksi menjanjikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu-shabu. Pada saat itu Anak Saksi sempat memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh Sdr RIO anak melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya Anak Saksi turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut yang Anak Saksi ketahui di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu sementara ANAK menunggu di atas motor, selanjutnya Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat Anak Saksi akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya Anak Saksi ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan karena kaget Anak Saksi sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat Anak Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan keseluruhan Narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;

- Bahwa Anak Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Anak Saksi mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Anak yang berada di Melak Ulu RT 13 Kecamatan Melak



Kabupaten Kutai Barat dan saat itu Anak Saksi mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan ANAK;

- Bahwa keuntungan yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr RIO untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Sdr RIO akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengambilan dan selain itu Anak Saksi akan mendapatkan narkoba ataupun dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa dalam perkara ini peran Anak Saksi sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkoba jenis Sabu tersebut, serta Anak Saksi bersama dengan ANAK berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkoba jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK ikut bersama Anak Saksi untuk mengambil narkoba yang dikirimkan oleh Sdr. RIO;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan terhadap haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba atas nama Anak dan ANAK Anak dari ;
- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WITA, Anak dihubungi oleh Anak Saksi untuk menemani Anak Saksi dan mengajak Anak untuk mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu dan karena lama kemudian Anak pergi meninggalkan rumah Anak Saksi, kemudian sekira pukul 15.00 WITA, ANAK dihubungi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



lagi oleh (ABH) ANAK SAKSI AKSA untuk datang ke rumah dan menunggu info dari RIO untuk pengambilan tester berupa narkoba jenis shabu shabu. Dan sekira pukul 16.30 WITA Sdr. RIO menghubungi Anak Saksi dan meminta Anak Saksi untuk membuatkan beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya ANAK bersama dengan Anak Saksi berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari RIO, selanjutnya sekira pukul 18.30 WITA, Sdr. RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa dan selanjutnya ANAK bersama dengan Anak Saksi pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan, Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya ANAK pulang ke rumah Anak Saksi, lalu sesampainya di rumah Anak Saksi bersama dengan ANAK mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu yang didapatkan dari RIO dan saat itu ANAK sempat menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan begitu juga Anak Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 00.10 WITA, ANAK dihubungi Anak Saksi untuk menunggu di rumah Anak Saksi dan nantinya akan diajak oleh Anak Saksi mengambil barang berupa narkoba jenis shabu shabu menunggu info dari Sdr RIO dan sekira pukul 02.00 WITA Anak Saksi memperlihatkan chat dari Sdr RIO dan memperlihatkan sebuah peta pengambilan narkoba jenis shabu shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya ANAK bersama dengan Anak Saksi pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat tersebut Anak Saksi menjanjikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu shabu. Selanjutnya ANAK bersama dengan Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di



lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO saat tersebut ANAK melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya Anak Saksi turun dari sepeda motor untuk menuju ke 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang ANAK ketahui di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu sementara ANAK menunggu di atas motor, lalu Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang ANAK ketahui bahwa di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu kiriman dari Sdr RIO. Dan saat Anak Saksi akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya ANAK ketahui bahwa mereka adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap ANAK;

- Bahwa benar pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ANAK saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening tersebut masing-masing diketemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan semua nya diketemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat;

- Bahwa peranan dari ANAK yang saat tersebut juga dilakukan penangkapan bersama Anak Saksi yaitu menemani Anak Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu dari RIO dan nantinya Anak Saksi akan memberikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



- Bahwa ANAK dan Anak Saksi tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat, 14 (empat belas) buah pipet kaca, 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300, 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS, 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR, 1 (satu) unit HP OPPO A58 warna hitam No. HP 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683 diamankan dari Anak Saksi dan yang diamankan dari ANAK adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744 adalah barang barang yang diketemukan pada saat ANAK dan Anak Saksi dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar ANAK dan Anak Saksi tidak memiliki izin terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), maupun Ahli meskipun Hakim telah memberikan kesempatan dan memberitahukan akan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Aktif No: 421.7/368/sman.1 sdwr/Kubar/2024 yang di tandatangani oleh Drs. Agus Dwiarto. S. selaku kepala sekolah di SMAN 1 SENDAWAR yang diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Aktif Berjemaat yang ditandatangani oleh Pdt. Paulina Jini Peser yang diberi tanda P-2;
3. Piagam Penghargaan yang diberi tanda P-3 sampai dengan bukti P-6;

Menimbang, bahwa di persidangan hadir pula orang tua dari Anak yaitu Ayah Kandung dari Anak yang bernama dan Ibu Kandung dari Anak yang bernama Ibu ANAK, dan hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua orang tua Anak untuk menyampaikan atau mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak, yang mana Orang Tua menyampaikan kepada Hakim bahwa pada pokoknya bersedia membimbing dan memberikan pengawasan lebih ketat kepada Anak dan berharap Anak tidak perlu dihukum penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto;
2. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab : 3527 tanggal 28 Juni 2024 atas nama ANAK yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Positif *Ampetamine* dan Positif *Methamphetamine*, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2101/IST/VIII/2007 yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 September 2011 menerangkan bahwa di Sendawar pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2007 telah lahir ANAK anak kedua jenis kelamin laki-laki dari suami istri AYAH ANAK dan IBU ANAK;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
- 14 (empat belas) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
- 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah dengan nomor polisi KT 5521 PG beserta kunci kontaknya, nomor rangka MH3UG0710FK044926 dan nomor mesin G3E6E0055744

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Anak mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan ANAK pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;
- Bahwa berawal pada bulan Juni 2024 ada seseorang mengaku bernama Sdr. RIO (DPO) menghubungi Anak Saksi dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkoba jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkoba secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkoba jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi Anak Saksi untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu sebagai tester dan bonus untuk Anak Saksi setelah mengirimkan peta atau foto dimana Anak Saksi nanti akan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena Anak Saksi tidak memiliki kendaraan, selanjutnya Anak Saksi menghubungi ANAK untuk menemani Anak Saksi mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK memutuskan untuk pulang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi menghubungi ANAK untuk datang ke rumah Anak Saksi dan menunggu info dari Sdr RIO, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO menghubungi Anak Saksi dan meminta Anak Saksi untuk membuatkan beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu-shabu, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa dan selanjutnya Saksi Anak Saksi Aksa bersama dengan ANAK pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah Anak Saksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan ANAK. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada Anak Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan ANAK pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat itu Anak Saksi menjanjikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menemani Anak mengambil narkoba jenis shabu-shabu, yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr. RIO. Pada saat itu Anak Saksi sempat memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO, Anak Saksi melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya Anak Saksi turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut, yang sudah Anak Saksi ketahui di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu sementara ANAK menunggu di atas motor, selanjutnya Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat Anak Saksi akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya Anak Saksi ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan karena kaget Anak Saksi sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat Anak Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan keseluruhan Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;

- Bahwa ANAK pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu shabu dan terakhir Anak Saksi ANAK mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 18.30 WITA di rumah Anak Saksi yang berada di Melak Ulu RT 13 Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat dan saat itu Anak mengonsumsi sebanyak 5 (lima) kali hisapan bersama dengan Anak ANAK SAKSI AKSA;
- Bahwa keuntungan yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr RIO untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut adalah Sdr RIO akan memberikan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap pengambilan dan selain itu Anak Saksi akan mendapatkan narkoba ataupun dapat mengonsumsi narkoba secara gratis;
- Bahwa dalam perkara ini peran Anak Saksi sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkoba jenis Sabu tersebut, serta Anak Saksi bersama dengan ANAK berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkoba jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK ikut bersama Anak Saksi untuk mengambil narkoba yang dikirimkan oleh Sdr. RIO karena sepeda motor yang digunakan adalah milik ANAK;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian Cabang Melak Nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto;



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Harapan Insan Sendawar No. Lab: 3527 tanggal 28 Juni 2024 atas nama ANAK yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Patologi Klinik dr. Esther Mayrita.Sp.PK, Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Positif *Ampetamine* dan Positif *Methamphetamine*, yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2101/IST/VIII/2007 yang dikeluarkan di Sendawar pada tanggal 13 September 2011 menerangkan bahwa di Sendawar pada tanggal 16 bulan Juli tahun 2007 telah lahir ANAK anak kedua jenis kelamin laki-laki dari suami istri AYAH ANAK dan IBU ANAK;
- Bahwa Anak tidak ada berhubungan dengan obat-obatan, selain itu Anak tidak pernah mendapatkan ijin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Anak bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat bagian yang tak terpisahkan, serta dianggap turut termuat dipertimbangkan putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : Anak didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

atau

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Kedua : Anak didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
atau

Ketiga : Anak didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang
RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan
dakwaan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan
alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2)
jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau
pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang
perorangan sebagai subjek hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di
depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dikaitkan dengan fakta-fakta
yang terungkap di persidangan adalah bahwa ANAK telah membenarkan
identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum dan Anak mengaku dalam keadaan sehat, baik jasmani
maupun rohani, sehingga Anak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam
perkara ini;

Menimbang bahwa saat diperiksa anak ANAK berdasarkan Kutipan Akta
Kelahiran Nomor 2101/IST/VIII/2007 yang dikeluarkan di Sendawar pada
tanggal 13 September 2011 menerangkan bahwa di Sendawar pada tanggal 16
bulan Juli tahun 2007 telah lahir ANAK anak kedua jenis kelamin laki-laki dari
suami istri AYAH ANAK dan IBU ANAK, sehingga pada saat kejadian yaitu pada
tanggal 24 Juni 2024, Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya
belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ANAK dik



ategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dikatakan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau permufakatan jahat tersebut haruslah ditujukan untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"permufakatan jahat"* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menawarkan"* adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau memasang harga dengan tujuan untuk maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai oleh orang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"dijual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang sedangkan yang dimaksud dengan *"menjual"* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"membeli"* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menerima"* adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perantara" adalah orang (negara dan sebagainya) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah mengganti (dengan yang lain); memilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah memberikan (kepada); menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika didalam Daftar Narkotika Golongan I angka 53 dan 61);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang telah disita dari Anak diperoleh fakta bahwa Anak Saksi ditangkap bersama dengan ANAK pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.30 WITA di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, tepatnya di pinggir jalan belakang bengkel PEAJ;

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta bahwa awalnya pada bulan Juni 2024 ada seseorang mengaku bernama Sdr. RIO (DPO) menghubungi Anak Saksi dan menawarkan pekerjaan berupa membuat peta lokasi penempatan lokasi barang berupa narkotika jenis shabu shabu dan saat itu Sdr RIO menjanjikan upah berupa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan bisa mengonsumsi narkotika secara gratis dan saat itu Sdr RIO juga mengatakan bahwa barang berupa narkotika jenis shabu shabu milik RIO akan ada sekitar akhir bulan Juni. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024



sekira pukul 09.00 WITA Sdr RIO menghubungi Anak Saksi untuk menanyakan peta atau lokasi yang akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu tersebut, lalu Sdr RIO juga menjanjikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu shabu sebagai tester dan bonus untuk Anak Saksi setelah mengirimkan peta atau foto dimana Anak Saksi nanti akan meletakkan narkoba jenis shabu shabu yg dikirim oleh Sdr RIO, kemudian Anak Saksi mengiyakan permintaan Sdr. RIO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA, karena Anak Saksi tidak memiliki kendaraan, selanjutnya Anak Saksi menghubungi ANAK untuk menemani Anak Saksi mengambil tester berupa narkoba jenis shabu shabu, namun saat itu Sdr RIO tidak dapat dihubungi atau tidak aktif dan peta lokasi pengambilan tester belum dikirimkan oleh Sdr RIO, sehingga ANAK memutuskan untuk pulang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diketahui bahwa sekira pukul 15.00 WITA Anak Saksi menghubungi ANAK untuk datang ke rumah Anak Saksi dan menunggu info dari Sdr RIO, kemudian sekira pukul 16.30 WITA Sdr RIO menghubungi Anak Saksi dan meminta Anak Saksi untuk membuatkan beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu-shabu, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK untuk memfoto beberapa tempat yang nantinya akan diletakkan narkoba jenis shabu shabu sesuai dengan perintah dari Sdr RIO. Selanjutnya, sekira pukul 18.30 WITA Sdr RIO mengirimkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu sebagai tester dan saat tersebut peta lokasi pengambilan mengarah di sekitaran kolam renang TKP di Kampung Ngenyan Asa dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan ANAK pergi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan sesampainya di lokasi pengambilan selanjutnya Anak Saksi mengambil narkoba jenis shabu shabu tersebut dan selanjutnya pulang ke rumah Anak Saksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan ANAK. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA Sdr RIO mengirimkan sebuah peta kepada Anak Saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan saat tersebut peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu-shabu menunjukkan di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngeyan Asa Kabupaten Kutai Barat dan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat dan selanjutnya Anak Saksi bersama dengan ANAK pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu shabu yang dikirimkan oleh Sdr RIO dan saat itu Anak Saksi menjanjikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)



untuk menemani Anak mengambil narkoba jenis shabu-shabu, yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr. RIO. Pada saat itu Anak Saksi sempat memperlihatkan peta lokasi pengambilan narkoba jenis shabu shabu tersebut kepada ANAK, lalu Anak Saksi bersama dengan ANAK dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG milik ANAK pergi menuju ke lokasi peta tersebut dan sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Sdr RIO, Anak Saksi melihat 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat berada di samping sebuah tongkat kayu dan selanjutnya Anak Saksi turun dari sepeda motor untuk menuju ke bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat tersebut, yang sudah Anak Saksi ketahui di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu shabu sementara ANAK menunggu di atas motor, selanjutnya Anak Saksi mengambil 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat kiriman dari Sdr RIO, lalu pada saat Anak Saksi akan kembali menuju ke motor, datang beberapa orang yang selanjutnya Anak Saksi ketahui adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi dan karena kaget Anak Saksi sempat menjatuhkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat yang sebelumnya sempat Anak Saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak Saksi saat itu barang berupa 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip bening tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening dan terdapat tulisan angka 5, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 500 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan angka 300 dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang dan bertuliskan BONUS dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis shabu shabu yang masing masing dibungkus plastik klip warna bening ukuran kecil dan



keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu Ultra Milk warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa tindakan Anak Saksi yang memenuhi permintaan Sdr. RIO untuk menentukan dan mengambil foto tempat-tempat yang akan digunakan untuk meletakkan narkotika jenis shabu-shabu sesuai jumlah yang ditentukan oleh Sdr. RIO, dan terakhir nantinya Anak Saksi diminta untuk meletakkan narkotika jenis shabu shabu yang Sdr. RIO kirim tersebut ke lokasi-lokasi yang telah Anak Saksi fotokan dan kirimkan kepada Sdr. RIO sebelumnya, yang mana seluruh permintaan Sdr. RIO tersebut disanggupi oleh Anak Saksi dengan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), telah menunjukkan bahwa Anak Saksi merupakan orang yang membantu Sdr. RIO sebagai perantara antara Sdr. RIO dengan calon pembeli yang diketahui oleh Sdr. RIO dikarenakan Sdr. RIO yang tidak dapat melemparkan sendiri puluhan poket narkotika jenis shabu shabu tersebut ke beberapa lokasi, maka Sdr. RIO membutuhkan bantuan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Saksi tidak memiliki kendaraan, Anak Saksi mengajak ANAK untuk ikut bersama dengan Anak Saksi memenuhi permintaan Sdr. RIO tersebut dengan janji akan memberikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr. RIO. Anak Saksi pun mengajak ANAK mengambil tester narkotika jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. RIO, sehingga Hakim berpandangan bahwa Anak Saksi dan ANAK mengetahui dan menginsyafi perbuatan mereka dalam memenuhi permintaan Sdr. RIO melalui Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpandangan bahwa perbuatan Anak Saksi tersebut telah menunjukkan bahwa Anak Saksi memperantarai Sdr. RIO dengan calon pembeli yang diketahui oleh Sdr. RIO dengan Anak mengambil foto lokasi-lokasi yang nantinya akan diletakkan narkotika jenis shabu shabu setelah Anak Saksi dan ANAK mengambil narkotika jenis shabu shabu di belakang bengkel PEAJ Kampung Ngenyan Asa Kabupaten Kutai Barat, maka dengan demikian perbuatan Anak tersebut telah memenuhi unsur “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah barang yang diambil Anak Saksi dan ANAK dari tersebut adalah benar merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I dan apakah barang bukti tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0174 tertanggal 01 Juli 2024, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penguji AMALIAH, S.Si,Apt, dengan kesimpulan serbuk kristal tidak berwarna Positif Metamfetamin yang terdaftar dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Pegadaian Cabang Melak nomor 11092/127/26/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, diketahui barang bukti 33 (tiga puluh tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan hasil pemeriksaan berat kotor sejumlah 59,58 (lima puluh sembilan koma lima puluh delapan) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram, yang disisihkan pihak kepolisian sejumlah 0,05 (nol koma nol lima) gram, sehingga berat bersih tersisa 51,94 (lima puluh satu koma sembilan puluh empat) gram yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Toni Sugianto, sehingga telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis shabu shabu yang diambil Anak tersebut memiliki berat yang melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah ANAK telah melakukan suatu percobaan atau pemufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak Saksi memiliki peran sebagai orang yang berkomunikasi dengan Sdr RIO dalam transaksi dan peredaran Narkotika jenis shabu shabu tersebut, serta Anak Saksi bersama dengan ANAK berperan untuk membuat peta lokasi untuk meletakkan atau menempatkan Narkotika jenis sabu yang telah didapatkan dari Sdr RIO, lalu ANAK ikut bersama Anak Saksi untuk mengambil narkotika yang dikirimkan oleh Sdr. RIO karena sepeda motor yang digunakan adalah milik ANAK;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tidak memiliki kendaraan untuk memenuhi permintaan Sdr. RIO, Anak Saksi mengajak ANAK untuk ikut bersama dengan Anak Saksi memenuhi permintaan Sdr. RIO tersebut dengan janji akan memberikan upah kepada ANAK uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut akan diambil dari upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Anak Saksi dapatkan dari Sdr. RIO. Anak Saksi pun mengajak ANAK mengambil tester narkotika jenis shabu-shabu yang dikirimkan oleh Sdr. RIO, sehingga Hakim berpandangan bahwa Anak

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Saksi dan ANAK mengetahui dan menginsyafi perbuatan mereka dalam memenuhi permintaan Sdr. RIO melalui Anak Saksi tersebut. Maka dengan mendasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur **“melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak atau melawan hukum”** merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim antara satu dan lainnya dimana pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formeel wederrechttelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materieel wederrechttelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud, tanpa hak juga mengandung makna tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Amfetamina dan Metamfetamina termasuk zat Narkotika Golongan I (*Vide* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika point ke 53 dan 61);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 7 *Juncto* Pasal 8 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dimana terhadap Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ada pembatasan jumlah penggunaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah telah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, barang bukti dan alat bukti yang saling berkaitan satu sama lain diperoleh fakta bahwa perbuatan Anak dalam menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis *Metamfetamina* atau sabu-sabu tanpa adanya persetujuan dari Menteri Kesehatan dan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu Anak sedang tidak bekerja dan tidak pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan obat – obatan, Anak juga bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya perbuatan Anak tersebut termasuk dalam klasifikasi tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak memohon agar Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya di bawah tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa Anak agar Terdakwa anak dapat segera kembali berkumpul dengan orangtuanya sehingga orang tua Anak dapat mengajari serta membimbing Anak untuk menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat bagi lingkungan nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan, yaitu:

1. Terdakwa anak merupakan seorang anak yang masih berusia 16 tahun;
2. Bahwa Terdakwa Anak masih aktif berstatus sebagai seorang Siswa di Sekolah Menengah Atas serta memiliki beberapa prestasi dalam berbagai macam perlombaan;
3. Bahwa Terdakwa Anak dalam perkara ini hanyalah berperan sebagai driver;



4. Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk membimbing Anak menjadi pribadi yang lebih baik;
5. Bahwa orang tua Anak berharap agar di berikan kesempatan untuk membimbing Anak secara langsung;
6. Bahwa Terdakwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikan;
7. Bahwa Terdakwa Anak sangat menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;
8. Bahwa Terdakwa Anak tidak pernah di pidana;
9. Bahwa Terdakwa Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak mengenai permohonan keringanan hukuman karena Anak merupakan seorang anak yang masih berusia 16 tahun, Anak sebelumnya sama sekali tidak pernah melakukan/menebarkan narkoba jenis sabu-sabu, Anak menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Anak bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan, Majelis Hakim berpandangan bahwa mengenai hal tersebut oleh karena benar Anak menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Anak berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Anak tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Hakim telah memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ANAK, No. Register Litmas : XXX, tanggal 28 Juni 2024, yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Nurhasanah sebagaimana termuat dan terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memberikan kesimpulan bahwa Anak masih berusia di bawah umur dan belum berusia 18 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga No. 6407182107080071 dan Akte Kelahiran No. 770.0042878;



Anak disangkakan dalam tindak pidana narkoba jenis sabu yaitu menjadi perantara Anak Saksi mengambil barang sabu siap jual; Anak menanggapi bahwa apa yang disangkakan kepadanya adalah benar sehingga Anak merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali; Anak masih aktif sekolah di SMA Negeri 1 Melak naik kelas II; Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana hingga proses hukum; Orang tua Anak masih mampu untuk membimbing dan mengarahkan Anak nantinya ke hal yang lebih baik;

Bahwa berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan tersebut diatas dan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda nomor W18.PAS.PAS.15 PK.10-05-77 tanggal 28 Juni 2024 maka dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memutus perkara ini maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya Anak dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga di LPKA Jl. Imam Bonjol di Tenggarong, Kab. Kukar, dengan pertimbangan:

1. Anak masih aktif sekolah;
2. Perlunya pembinaan mental agar Anak dapat merubah sikap dan perilakunya ke arah yang lebih baik serta menyadari kesalahannya;
3. Anak memerlukan program kemandirian untuk masa depan Anak kembali ke masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yuridis yang telah dipertimbangkan di atas, dimana Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sedangkan telah pula terbukti bahwa Anak lahir pada tanggal 16 Juli 2007, sehingga pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut usia Anak sekitar 16 (enam belas) tahun, sehingga masih tergolong usia anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Anak dapat dikategorikan sebagai "Anak yang berkonflik dengan hukum" sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak : Putusan Berupa Pidana :

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
Pembinaan di luar lembaga;
Pelayanan masyarakat; atau
Pengawasan.
 - c. Latihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh
 - b. Pemenuhan kewajiban adat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UU SPPA, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (2) UU SPPA, pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA Jalan Imam Bonjol di Tenggara ng Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Anak Berhadapan Hukum (ABH) berada dalam tahanan dan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) Bulan di LPKA;

Menimbang, bahwa penelitian kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak merekomendasikan apabila dalam masalah ini Anak terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dapat diberikan pembinaan dalam Lembaga di LPKA Jl. Imam Bonjol di Tenggarrong, Kab. Kukar;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK anak dari , No. Register Litmas : XXX, tanggal 28 Juni 2024 tersebut di atas dan juga tuntutan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap ANAK anak dari , mengingat perbuatan Anak yang telah terlibat peredaran gelap narkoba dengan iming-iming mendapatkan upah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga bonus narkoba jenis shabu-shabu yang dapat dikonsumsi Anak, yang mana hal tersebut selain dapat merusak diri Anak sendiri, namun dapat merusak pula orang-orang yang membeli narkoba kepada Sdr. RIO dengan bantuan perantara ANAK dan Anak Saksi, sehingga Hakim berpandangan Anak perlu dibatasi ruang aktivitasnya agar tidak bertemu dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan Anak untuk membantu menyebarkan narkoba jenis shabu-shabu sekaligus agar Anak mendapat pembinaan yang terfokus pada anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal tersebut menurut Hakim menjadi perlu dikarenakan di persidangan dan juga memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Atas nama ANAK anak dari , Hakim menilai kedua orang tua ANAK anak dari memiliki kesibukan karena keduanya bekerja setiap harinya, sehingga kesulitan untuk mengatur dan mengarahkan Anak dalam proses pemulihan Anak dan juga mengontrol anak agar tidak terlibat peredaran gelap narkoba lagi apapun alasannya;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara di LPKA, Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang harus dijalani Anak, karena Hakim berpandangan bahwa peristiwa ini terjadi dikarenakan lemahnya pengawasan orang tua terhadap Anak dan juga iming-iming uang yang tidak seberapa namun cukup besar bagi Anak yang tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, sehingga Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara terhadap Anak yang akan Hakim jatuhkan terhadap Anak sebagaimana amar putusan di bawah ini merupakan pidana yang adil bagi Anak mengingat Anak masih memiliki masa depan dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan, pembelaan Penasihat Hukum Anak, pendapat orang tua Anak, pendapat Anak, maka Hakim berpandangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak merupakan hukuman yang adil bagi Anak dan setimpal dengan berat/ringannya perbuatan Anak, dengan harapan Anak mendapatkan pembinaan yang cukup selama menjalani hukuman dan dapat memperbaiki dirinya serta menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah menjalani masa hukuman, terlebih diharapkan Anak segera mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak demi masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 33 (tiga puluh tiga) poket narkoba yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
- 14 (empat belas) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) ball plastik klip ukuran kecil warna bening;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
- 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683;

oleh karena masih dibutuhkan dalam pembuktian perkara atas nama Anak Saksi Bin Rudi Hariyanto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Anak Saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah dengan nomor polisi KT 5521 PG beserta kunci kontaknya, nomor rangka MH3UG0710FK044926 dan nomor mesin G3E6E0055744;

oleh karena hanya merupakan alat transportasi bagi ANAK dan Anak Saksi menuju ke tempat pengambilan narkotika, Hakim berpendangan bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dan gencar melakukan pemberantasan narkotika karena sifatnya yang membahayakan dan merusak mental generasi muda;;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih muda;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak memiliki hak untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa dari keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang telah

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas dan juga setelah mempertimbangkan pembelaan dan permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak (*vide* nota pembelaan penasihat hukum) Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada diri Anak sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak yang bernama **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Jalan Imam Bonjol, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di LPKA;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 33 (tiga puluh tiga) poket narkotika yang diduga jenis shabu shabu yang masing-masing dibungkus plastik klip bening dengan berat kotor 59,3 (lima puluh sembilan koma tiga) gram atau berat bersih sejumlah 51,99 (lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus minuman susu ULTRA MILK warna coklat;
 - 14 (empat belas) buah pipet kaca;
 - 3 (tiga) bal plastik klip ukuran kecil warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 500;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan 300;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang warna bening bertuliskan BONUS;
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar terdapat tulisan KLIP PLASTIK 100 LBR;
- 1 (satu) unit telepon genggam OPPO A58 warna hitam dengan nomor 082316240051 IMEI 865813060636693 IMEI 865813060636683;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Anak Saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA SOUL warna putih merah KT 5521 PG beserta kunci kontaknya nomor rangka MH3UG0710FK044926 nomor mesin G3E6E0055744;

Dikembalikan kepada ANAK;

6. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh Buha Ambrosius Situmorang, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Andi Zainuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim

Andi Zainuddin, S.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.